

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Verry Surya Hendrawan.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 310/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut PKPI Sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2711 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara yang seharusnya diterima PKP Indonesia adalah 4273 suara, akan tetapi terjadi selisih sebesar 2711 suara, sehingga suara PKP Indonesia hanya tersisa 1562 suara, Ketika sedang menunggu pembuatan berita acara, ada pihak lain (Partai NasDem) menyanggah hasil rekapitulasi, Pada Jam 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Nias merekomendasikan (secara lisan) agar DA-1 yang dibacakan oleh PPK

Kecamatan Idanogawo dijadikan pembanding salinan C1 yang ada di KPUD Kabupaten Nias, sementara salinan C 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Nias tidak utuh lagi, maka hilanglah suara PKP Indonesia 2711 suara sah ;

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Simalungan VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 1 dan 4, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi;
4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Simalungan VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Bangun Rakyat, di TPS – 005, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 5, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Pane Tongah, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena suara Nomor Urut 2 tidak dihitung, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Pane Tongah, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena suara Nomor Urut 2 tidak dihitung, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Sidamanik Nagori Tiga Bolon, di TPS – 07, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 18 menjadi 9, karena suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 untuk partai PKP Indonesia tidak dimasukan, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang, di TPS – 012, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 31 menjadi 30, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Pamatang Sidamanik, kelurahan/desa Nagori Sihaporas di TPS – 02, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di suara PKPI, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan/Desa Nagori Simantin di TPS – 06, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan karna jumlah suara Partai PKP Indonesia tidak dijumlahkan, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan Sipolha di TPS – 04, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di Nomor Urut 3, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panombeian Panei Kelurahan/Desa Nagori Talun Kondot, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP

Indonesia Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu, di TPS – 003 Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia Nomor Urut 2 sejumlah 6 suara tidak dihitung;

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKP Indonesia di Daerah Pemilihan Simalungan VI Sumatera Utara sebanyak 122 suara di sejumlah TPS.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten;
4. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu TPS 002 Desa dolok parmonangan Kecamatan jorlang hataran, Dapil Simalungan VI, TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI, dan TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai pokok permohonan Pemohon untuk Dapil Sumatera Utara 8 Provinsi Sumatera Utara pada lembar ke-6 sampai dengan lembar ke-9 pada pokoknya Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di 28 desa, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, dimana menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 4.273, sedangkan menurut Termohon adalah 1.562. Dalam permohonannya tersebut, Pemohon tidak menguraikan dimana saja, di TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara versi Pemohon untuk setiap TPS pada 28 desa tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana dampaknya perolehan suara Pemohon tersebut dengan perolehan kursi Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK juncto Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan MK 2 Tahun 2018 juncto Pasal 9 Peraturan MK 6 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang demikian tersebut merupakan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan MK 2 Tahun 2018 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 2.711 dari 4.273 suara yang diperoleh tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah dalil yang tidak benar karena hasil penghitungan sebenarnya adalah 1.562 suara yang dibuktikan dengan Formulir Model DA1.KPU-DPRD Provinsi Kecamatan Idanogawo;
4. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terdapat coret-coretan di DA1-KPU Daerah Sumatera Utara (vide Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 4) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena coretan yang terdapat di Model DA1-DPRD Provinsi adalah hasil dari rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi di Kecamatan Idanogawo yang dilakukan dengan cara mencoret angka yang

salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi Parpol, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi, “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapat berita acara KPU atas DA1 tersebut (vide Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 5), Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena Berita Acara KPU atas DA1 tersebut atau Model DA-DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Idanogawo sudah tidak relevan lagi karena Model DA1- DPRD Provinsi tersebut sudah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Simalungun untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 adalah tidak benar, karena semua hasil perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 Permohonan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat, karena sudah seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, Gakumdu dan lembaga yang berwenang lainnya untuk memproses dugaan kecurangan tersebut dan bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut;
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 16 Permohonan mengenai Pemohon yang melakukan investigasi kecurangan di beberapa kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat. Data yang diperoleh Pemohon tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena selain tidak benar, data Pemohon yang diperoleh tidak melibatkan lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi faktual. Pemohon seharusnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 melakukan protes atau keberatan atas kecurangan yang terjadi kepada lembaga yang berwenang, bukan melakukan investigasi yang tidak jelas kebenarannya;
9. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, jelas dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan, karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan tidak terbukti. Oleh karenanya, sudah seharusnya Permohonan Pemohon ditolak atau dikesampingkan.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 8 DPRD Provinsi dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil a quo akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
4. Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar. Terhadap eksepsi Termohon a quo, Mahkamah menilai bahwa hal-hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.